



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES DITETAPKANNYA RANPERDA PENETAPAN NEGERI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Sehe Tamalene¹, Elake Nataniel², Josep Antonius Ufi³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat dan untuk mengetahui penyebab terhambatnya proses ditetapkannya Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian adalah seluruh anggota Komisi I, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, serta Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Dinamika Aktor Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Negeri Di Kabupaten Seram Bagian Barat serta faktor-faktor penghambatnya. Instrumen dan teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dokumentasi dan tinjauan literatur. Analisis data secara kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan faktor-faktor yang menghambat ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi Perda Penetapan Negeri adalah konflik antara negeri satu dengan negeri lainnya, penentuan titik koordinat batas negeri, adanya permainan yang tidak sehat di internal DPRD maupun pemerintah kabupaten dan batas wilayah antara satu negeri dengan desa belum diatur.

Kata Kunci: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Ranperda Dan Negeri/Desa Adat.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang beradat dan berbudaya yang diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi menjamin warga negaranya untuk menumbuh kembangkan tradisi di daerah masing-masing. Mengingat Negara Indonesia memiliki puluhan bahkan ratusan adat yang tersebar hingga ke pelosok negeri, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi serta mempertahankannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar adat istiadat tidak hilang akibat pergeseran jaman, masuknya pengaruh budaya dari luar kemudian masyarakat lupa dengan jati dirinya sebagai anak adat di negerinya sendiri.

Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang

memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul serta adat dan budaya yang diakui dan dihormati dalam sistem dan tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah masing-masing.

Dari peraturan-peraturan tersebut, maka hak-hak adat dijamin oleh konstitusi, kemudian di beri ruang yang bebas kepada masyarakat adat untuk hidup dan berkembang sesuai adat istiadat masing-masing daerah. Mulai dari papua, hingga Aceh, seluruhnya memiliki adat dan tradisi masing-masing sehingga menambah hasanah budaya nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam merespon masalah adat-istiadat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi keberadaan dan keberlangsungan adat-istiadat di Negara ini.

Maluku merupakan Provinsi ke-8 paska terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan kehidupan masyarakatnya penuh dengan adat tradisi. Ada berbagai macam tradisi dan keunikan yang dimiliki oleh masyarakatnya Maluku mulai dari tradisi pela gandong, tradisi cakalele dan banyak lagi tradisi-tradisi lainnya. Povinsi Maluku memiliki sebelas kabupaten kota dengan keunggulan dan keunikan tersendiri, mulai dari Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru dan Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat dan lain-lain.

Analisis kebijakan melakukan sesuatu berdasarkan permintaan aktor kebijakan yaitu DPRD yang telah memiliki hak inisiatif dan bekerja sama dengan lembaga Payung Teduh untuk membuat analisis tentang perda adat. Turunan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang meupakan kebijakan dan implementasi dari aturan pelasaan. Dari peraturan tesebut, maka analisis kebijakan merumuskan draf akademis dan legal draf dalam bentuk tiga Ranperda yaitu pertama tentang apa itu Negeri, kedua Penetapan Negeri dan terakhir tentang Saniri Negeri.

Ada beberapa peraturan yang sudah dibuat dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai acuan dan prodak hukum bagi adat istiadat di Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus menjadi rujukan bagi negeri-negeri adat dalam membuat dan menyusun peraturan negerinya. Namun sampai hari ini belum juga ditemukan titik terang untuk menetapkan perda yang sangat krusial dan strategis yaitu perda penetapan Negeri. Beberapa Perda yang sudah ditetapkan yaitu Perda Negeri dan Perda Saniri Negeri namun yang belum ditetapkan adalah Ranperda Penetapan Negeri. Karena Ranperda tersebut yang nantinya dijadikan rujukan untuk menetapkan mana yang disebut negeri dan mana yang tidak termasuk dalam negeri adat di kabupaten Seram Bagian Barat.

Ada lima syarat yang ada sebelum Negara Indonesia merdeka salah satunya yaitu harus memiliki adat-istiadat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Dengan semikian, dalam proses pembuatan kebijakan terjadi kekeliruan karena ada tiga rangkaian perda yang merupakan satu kesatuan yakni Perda Negeri, Perda Saniri dan Perda Penetapan Negeri. Sedangkan Ranperda yang belum ditetapkan adalah Ranperda Penetapan Negeri, kemudian Perda Negeri sudah ditetapkan tapi sampai sekarang belum ada yang mengetahui mana sebenarnya Desa yang disebut sebagai Negeri. Dengan demikian, harus ditetakan dulu Ranperda tentang Penetapan Negeri sehingga pemerintah daerah bisa ketahu mana yang disebut negeri dan bukan negeri. Hal tersebut dilakukan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan adat, budaya, serta karakteristik masyarakat setempat.

Ranperda tentang Penetapan Negeri mengatur tentang penetapan negeri-negeri mana yang memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur didalam peraturan. Jadi penetapan negeri atas dasar pemenuhan norma-norma, sehingga mana yang diidentifikasi sebagai negeri berdasarkan Ranperda Negeri, dan itu yang akan ditetapkan. Sedangkan perda tentang negeri berdasarkan norma-norma, kemudian setelah dilihat, maka ada 88 yang memenuhi syarat sebagai Negeri dan itu yang nantinya akan ditetapkan sebagai negeri.

Ranperda yang terakhir adalah Saniri Negeri, ketiga Ranperda tersebut sudah melalui proses, dimulai dari survey hingga analisis, kemudian rapat tim yang membuat dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terutama Komisi A. setelah itu dilakukan uji publik, rapat dengan saniri negeri serta masyarakat di Kabupaten tersebut. Setelah seluruh proses tersebut dipenuhi, maka ranperda tersebut diserahkan kepada DPRD sebagai aktor-aktor yang memiliki kebijakan. Sebagaimana mekanisme dalam Ranperda, setelah diterima kemudian rapat di pimpinan kemudian dibawah untuk dievaluasi ke Provinsi. Ketiga Ranperda tersebut diserahkan ke Provinsi kemudian dievaluasi baik itu dari sisi norma, aturan, pemilihan Undang-Undang, setelah itu dikembalikan ke DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan dilakukan sidang paripurna dengan mengundang eksekutif dalam hal ini Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Termyata, sebagai aktor kebijakan baik itu DPRD maupun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dua Ranperda sudah ditetapkan yakni Ranperda Negeri dan Saniri Negeri ditetapkan, sedangkan Ranperda Penetapan Negeri tidak ditetapkan dengan alasan ada salah satu negeri yang tidak boleh masuk, tetapi kenapa harus dimasukan sehingga Ranperda tersebut dipending. Padahal seharusnya ditetapkan saja negeri tersebut dan walaupun mereka keberatan, mereka bisa menggugat ke Mahkamah Agung. Setelah sampai di MA baik diakomodir ataupun tidak berdasarkan bukti-bukti yang disiapkan, walaupun memenuhi syarat maka dimasukan, tetapi walaupun tidak maka digugurkan. Dengan masalah salah satu negeri tersebut, maka Ranperda Penetapan Negeri tidak ditetapkan sebagai Perda padahal kedua Ranperda tersebut sudah ditetapkan secara bersamaan lebih dulu.

Dengan keputusan MK Nomor 35 Tahun 2013 dimana hutan atau tanah adat tidak bisa dikuasai semena-mena oleh Negara. Dan Ranperda Penetapan Negeri tidak ditetapkan, maka apabila masuknya investor di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka hutan atau dianggap sebagai milik Negara. Dan yang pastinya masyarakat SBB tidak punya hak untuk mengklaim dan menggugat para investor tersebut. Apabila dilihat dari sisi kebijakan, maka bila sudah ada Perda Nomor 13 dan Nomor 14 akan tetapi belum ada Perda Nomor 15 tentang Penetapan Negeri maka dalam proses pembuatan kebijakan tetap keliru. Karena tiga rangkaian perda tersebut merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Perda Negeri sudah ada namun kita belum ketahui desa-desa mana saja yang disebut dan ditetapkan sebagai negeri adat. Dan sampai hari ini secara aturan belum ada negeri adat yang keabsahannya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Charles O. Jones (2018), istilah kebijakan (policy) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering ditukarkan dengan tujuan (goals), program, kemudian keputusan (decision), standar, proposal dan grand design. Kemudian, James Anderson (2019) mengatakan secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah tokoh dalam suatu bidang kegiatan tertentu. arti kebijakan seperti ini telah digunakan dan sangat memadai untuk keperluan pembicaraan

namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut dengan analisis kebijakan publik. Dengan demikian perlu ada batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih sesuai. Pada dasarnya ada banyak batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) khususnya dalam literatur ilmu politik maupun ilmu sosial. Diantara definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pengertian yang dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan.

Salah satu pengertian mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (2019), Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Pengertian ini mengandung arti yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak masalah. Pengertian lain terkait dengan kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (2018), ia berpendapat bahwa kebijakan publik yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever government choose to do or not to do). Namun demikian batasan yang diberikan ini sudah tepat, akan tetapi batasan ini tidak cukup perbedaan yang jelas antara apa putusan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga, konsep ini bisa mencakup tindakan seperti penerimaan pegawai baru atau pemberian lisensi dan lain sebagainya.

Proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Dengan demikian maka beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik serta membagi proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun ada beberapa ahli yang telah membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2020) ialah sebagai berikut:

Tahap penyusunan agenda, pejabat pemerintah yang dipilih serta diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi dan saling adu pendapat agar gagasannya masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, memilih beberapa diantara banyak masuk masalah yang dibahas dan diagenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin saja terapat masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan para pejabat publik, atau ada pula masalah karena alasan tertentu sehingga ditunda untuk waktu yang lama.

Tahap formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat pemerintah yang membuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan dan kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beberapa alternatif dan atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan beberapa alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah yang menurutnya terbaik untuk ditetapkan sebagai kebijakan.

Tahap adopsi kebijakan, dari banyaknya alternatif kebijakan yang telah ditawarkan oleh para pembuat kebijakan, maka pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas pembuat kebijakan, sehingga terjadi

konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

Tahap implementasi kebijakan, program kebijakan hanya menjadi catatan para elit jika program tersebut tidak diimplementasikan ke publik, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat menengah maupun tingkat bawah. Kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sumberdaya manusia. Pada tersebut implementasi berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), akan tapi pasti ada juga kemungkinan akan ditentang oleh para pelaksana.

Tahap evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi, sehingga pembuat kebijakan bisa melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang telah diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat luas. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Suharno (2020) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi, para administrator dalam sebuah organisasi institusi atau sebuah lembaga dituntut untuk memiliki tanggung jawab serta kemauan, kemudian kemampuan, sehingga dapat membuat kebijakan dengan minim resiko (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang harus diwaspadai oleh pembuat kebijakan dan selanjutnya yang harus diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah: 1) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Banyak pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan dari luar; 2) adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan organisasi sejak dulu yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, hal tersebut seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini tidak profesional serta kadang sangat birokratik, kemudian cenderung akan diikuti kebiasaan tidak baik oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan; 3) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Keputusan/kabijakan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan atau yang disebut dengan legislator banyak dipengaruhi oleh sifat pribadi masing-masing. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan sangat besar dalam penentuan keputusan; 4) adanya pengaruh dari kelompok luar. Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat, telah mempertimbangkan lingkungan sosial di mana ia tinggal sehingga Lingkungan sosial juga berperan besar; dan 5) adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman masa lalu di mana masa latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Contoh, orang mengkhawatirkan pelimpahan kewenangan yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, kemudian

analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek dari penelitian adalah seluruh anggota Komisi I, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, serta Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Dinamika Aktor Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Negeri Di Kabupaten Seram Bagian Barat serta faktor-faktor penghambatnya. Instrumen dan teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dokumentasi dan tinjauan literatur. Informan penelitian terdiri atas Bupati Kabupaten Seram, Ketua DPRD, Kabag Hukum dan Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram. Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Analisis data secara kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penyusunan Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan Ranperda Penetapan Negeri

Peraturan daerah sangat penting bagi sebuah Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia sehingga menjadi aturan yang mengikat masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Perda sangat penting dalam menata sebuah kota maupun daerah sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat harus berdasarkan peraturan yang sudah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Perda juga berfungsi untuk mengatur tata laksana pemerintahan baik itu dari sisi sosial, budaya, adat istiadat, perekonomian serta tatalaksana pemerintahan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan serta proses penetapan Ranperda menjadi sebuah perda tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Pasti saja mengalami problem baik itu yang disengajakan maupun ada dengan sendirinya. Dan hal tersebut sangat normal karena setiap pembuatan kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk Perda berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak sehingga pasti ada yang menolak dan tidak mungkin semua orang menerima kebijakan tersebut. Hal yang sama dialami oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana dalam proses pembuatan dan perumusan Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan Ranperda Penetapan Negeri yang sampai hari ini mengalami stagnan dalam proses penetapan dan implementasinya. Dengan demikian, maka dapat dijelaskan pada hasil wawancara di bawah ini.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah pasti melalui proses dan mekanisme yang panjang baik itu pada internal DPRD, Pemerintah Daerah maupun orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa melahirkan perda yang berkualitas dan mampu memberikan solusi atas masalah yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat. Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan dapat dikatakan bahwa prosesnya sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan bersama akan tetapi masi terdapat beberapa problem sehingga ketiga rangkaian Ranperda hanya ditetapkan dua menjadi perda sedangkan Ranperda Penetapan Negeri belum bisa ditetapkan.

Penyebab Utama Terhambatnya Ranperda Penetapan Negeri

Ranperda Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat sampai hari ini belum bisa

ditetapkan, mengingat ada berbagai macam problem yang berpotensi terjadi di tengah-tengah masyarakat kabupaten SBB. Hal ini mengingat Ranperda tersebut mengatur tentang adat istiadat pada internal maupun eksternal negeri-negeri adat di Kabupaten yang berjuduk Saka Mese Nusa tersebut. Dan potensi konflik bisa saja terjadi apabila produk kebijakan tersebut ditetapkan dan menjadi rujukan bagi masyarakat yang notabenenya adalah masyarakat adat di kabupaten tersebut.

Setiap kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus tetap memperhatikan dampak dari implementasi produk kebijakan sehingga menghindari terjadinya konflik terbuka baik itu antara individu, kelompok maupun antara individu dan kelompok tertentu. Mengingat Ranperda tersebut sangat strategis, maka apapun tantangannya harus ditetapkan akan tetapi perlu pertimbangan yang matang melalui tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut terkonfirmasi dengan menurut Bullock dkk (1989) melihat ada enam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu: (1) perumusan masalah, (2) pembuatan agenda, (3) pembuatan kebijakan (4) adopsi kebijakan (5) penerapan kebijakan, dan (6) evaluasi kebijakan.

Hasil penelitian menggambarkan sebagian dari penyebab utama terhambatnya penetapan Ranperda Penetapan Negeri yang kurang lebih tujuh tahun tak kunjung selesai. Dan dari titik masalah tersebutlah yang menjadi patokan utama bagi pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mengambil langkah-langkah strategis yang nantinya menjadi sasaran penyelesaian problem. Salah satu masalah utama adalah tentang batas antara Negeri/Desa yang sampai hari ini belum ada yang berani untuk menentukannya. Karena sangat berpotensi konflik terbuka dengan melibatkan masa yang besar antara kedua belah pihak terutama Desa/Negeri yang saling berbatasan. Sehingga ada langkah-langkah pendekatan persuasive yang nantinya akan di ambil oleh pemerintah agar meminimalisir potensi-potensi konflik terbuka.

Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang menyebabkan ditundanya penetapan Ranperda Penetapan Negeri adalah masalah hak ulayat dan Batas antara Desa/Negeri di Kabupaten SBB. Dari masalah tersebutlah yang mengakibatkan pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten SBB masih mempertimbangkan untuk menetapkan Ranperda Penetapan Negeri tersebut. Karena apabila batas-batas tersebut ditertibkan untuk memenuhi aturan yang sudah tertuang dalam Ranperda, maka pasti timbul masalah secara terbuka yang melibatkan kedua Desa/Negeri yang berbatasan langsung.

Sikap DPRD Dalam Menangani Terhambatnya Ranperda Penetapan Negeri

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tidak ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri. Mengingat sudah banyak proses yang telah dilalui dan telah menelan banyak biaya untuk proses penyusunan bahkan hingga milyaran rupiah. Namun sampai sekarang belum juga Ranperda tersebut ditetapkan sebagai Perda yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum bagi negeri-negeri adat di Kabupaten yang berjuduk Saka Mese Nusa tersebut.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam upaya penyusunan dan Ranperda terutama Rancangan Perda Penetapan Negeri. Langkah utama yang diambil adalah selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB untuk lebih giat dalam menjalankan fungsinya sehingga Ranperda tersebut bisa di selesaikan secepat mungkin. Ada keinginan baik dari Legislatif terutama komisi 1 dalam penyelesaian problem Ranperda Penetapan Negeri yang sampai hari ini masih molor.

Karena memang sampai sekarang kewenangan penyelesaian problem Ranperda diserahkan sepenuhnya dari Legislatif (DPRD SBB) kepada Eksekutif (Pemda SBB). Namun sampai hari ini proses penyelesaian masih tertunda tanpa alasan yang jelas dari pemerintah daerah terutama Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Sikap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Terhambatnya Ranperda Penetapan Negeri

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki peranan yang sangat penting dalam merumuskan serta penyelesaian problem yang mengakibatkan terhambatnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penetapan Negeri di Kabupaten SBB. Begitu juga dengan pihak Legislatif (DPRD SBB), kedua lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda namun tujuan yang sama terhadap proses tersebut. Dan sampai hari ini kedua lembaga tersebut masih berkeinginan yang sama untuk mensukseskan Ranperda yang sangat strategis untuk masa depan negeri-negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Koordinasi perlu dilakukan secara terbuka dari pihak pemerintah daerah dengan masyarakat terutama negeri-negeri adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sehingga bisa mendapatkan jalan tengah dalam penyelesaian setiap problem baik itu pada internal negeri itu sendiri maupun antara satu negeri dengan negeri yang lain. Mengingat perda tersebut sangat berpotensi masalah terbuka apabila pemerintah daerah salah mengambil langkah penyelesaian. Dan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antara satu negeri dengan negeri yang lain, maupun antara kepentingan yang berbeda di internal negeri itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pemda maupun DPRD Kabupaten SBB dalam rangka percepatan penetapan Ranperda Penetapan Negeri. Mengingat Ranperda tersebut tidak ditetapkan, maka Perda Negeri dan Perda Saniri Negeri tidak bisa diimplementasikan bagi masyarakat adat di bumi Saka Mese Nusa.

Upaya Penanganan Masalah Molornya Ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri

Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat perlu melakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam penanganan dan penyelesaian masalah yang menghambat ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut segera dilakukan agar tidak merugikan daerah mengingat kedua produk Ranperda yang merupakan tiga rangkaian Ranperda sudah ditetapkan yakni Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan hanya Ranperda Penetapan Negeri yang sampai hari ini belum bisa dilakukan penetapan. Sehingga kedua Ranperda tersebut tidak bisa diimplementasikan karena sampai hari ini Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten SBB belum ketahui Desa mana saja yang masuk kategori Negeri adat berdasarkan kriteria yang sudah disusun sebelumnya.

Kapan Ranperda Penetapan Negeri Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah Kabupaten SBB

Masyarakat Negeri Adat pada umumnya menginginkan agar supaya Ranperda Penetapan Negeri segera mungkin untuk ditetapkan, sehingga menjadi dasar utama dalam proses dan teknis berjalannya adat-istiadat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kemudian Ranperda tersebut segera ditetapkan sehingga kedua Perda yakni Perda Negeri dan Perda Saniri Negeri bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Negeri yang sudah menantinya kurang lebih sepuluh tahun sejak dimekarkannya Kabupaten Seram Bagian

Barat.

Upaya untuk mempercepat penetapan Ranperda Penetapan Negeri masih jauh dari harapan. Karena pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat belum mampu untuk menuntaskan berbagai macam problem terutama batas antara negeri yang menjadi masalah utama molornya penetapan Ranperda Penetapan Negeri. Sehingga kedua Perda sebelumnya tidak bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Padahal waktu yang begitu banyak terlewati hanya dengan pendekatan persuasip dan bahkan sampai sekarang masih banyak desa yang belum tuntas batas antara Negerinya. Kemudian dari sisi anggaran, begitu banyak APBD telah di alokasikan untuk Ranperda tersebut boleh dikatakan sampai hari ini tidak bermanfaat.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor yang menghambat ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi Perda Penetapan Negeri adalah sebagai berikut: 1) dikhawatirkan terjadinya konflik terbuka antara sesama anak negeri secara internal terkait dengan mata rumah parenta; 2) dikhawatirkan terjadinya konflik antara satu negeri dengan negeri lain yang hak ulayatnya berbatasan langsung; 3) penentuan titik koordinat batas negeri sebagaimana di atur dalam Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 4) ada beberapa Desa yang status negerinya masih dipertanyakan apakah mereka betul-betul asli Negeri tersebut atau tidak; 5) adanya permainan tidak sehat baik itu pada internal DPRD maupun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat; dan 6) batas-batas wilayah antara satu Negeri dan Desa belum diatur. Masalah-masalah tersebut di ataslah yang menjadi penghambat utama ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penetapan Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi. 2017. Hukum Administrasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Abidin, Said Zainal. 2019. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- AR. Mustopadidjaya, 2020. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta : LAN.
- Budiardjo, Miriam. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Dunn, William. 2017. Pengantar Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Elake Nataniel, 2018. Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir, Yogyakarta : The Phinisi Press.
- Heru Yuliandi Miraza, Amsal Amri, 2017. Eksistensi Rapai Daboih Dalam Nilai-Nilai Budaya Lokal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Volume 2.
- Mariane, Irene. 2019. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Cetakan ke1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasyimzoem, Yusraini dkk, 2017. Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Juniarso Ridwan. 2017. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. cetakan V Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.
- Moleong Lexi J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Priono, Onny an A.M.W Pranaka. 2020. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi, Jakarta : Centre For Strategic And International Studies.
- Rakhmat. 2018. Analisis Kebijakan Publik, Makassar : PPS-MAP Universitas Hasanuddin.
- Warawarin, C. Y., Canggara, H., & Muhadar. 2017. Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut DI Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Komunikasi KAREBA, 1-19.
- Watimena, C., Silaya, T., & Latupapua, L. 2017. Kearifan Lokal Masyarakat Negeri Haruku Dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku. PROSIDING, 70-77.
- Wibawa. Samodra, 2020, Politik Perumusan Kebijakan Publik, Yogyakarta Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2019. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS.